

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah menetapkan bila seseorang meninggal dunia, maka harta warisan yang ditinggalkan atau berpindah dan menjadi hak milik ahli warisnya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki bagian harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi anak perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditentukan”. (QS. An-Nisa: 7)¹

Dengan demikian bila hak-hak yang bertalian dengan harta peninggalan orang yang meninggal dunia, yakni biaya penyelenggaraan jenazah, pelunasan hutang dan pelunasan wasiat sudah dilaksanakan. Maka harta warisan tersebut mesti dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing.²

¹Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'an , *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Depag RI. 1996/1997), h. 116.

²Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (bandung: PT. al-Ma'rif, 1975), h. 42.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ
فَلِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: bagikanlah harta warisan itu kepada para ahli waris yang mendapat bagian pasti sesuai dengan kitab Allah, adapun sisanya, maka bagi laki-laki yang paling dekat kerabatnya”.⁴

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁵

Secara garis besar dalam aturan hukum waris tentang hak ahli waris terhadap harta pusaka pewaris terbagi dua, yaitu:

1. *Ashabul al-furudh*, yaitu para ahli waris yang mendapatkan bagian warisannya berdasarkan kadar yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, hadis, ijma dan ijtihad.

³Al-Iam Abu Husaini Muslim Ibnu al-Hajj al-Qusyairi an-Naisa Buriy, *Shahih Muslim*, Juz 2, (Beirut: Darl al-Fikri, 1993), h. 56.

⁴Adi Bisri Musthafa, *Terjemah Shahih Muslim*, Jilid III, (Semarang: ash-Shifa, 1993) h.146.

⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992) h. 155.

2. *Ashabah*, yaitu para ahli waris yang mendapatkan bagian warisannya setelah bagian *ashabul furudh* atau mendapatkan seluruh harta pusaka ketika tidak ada *ashabul furudh*.⁶

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan dan tanpa mengabaikan hak seseorang pun. Bagian yang harus diterima semua dijelaskan sesuai dengan kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, isteri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu. Kemudian Al-Qur'an juga menentukan bagian-bagian tertentu, sebagaimana bagian-bagian itu, diantaranya: 1/2, 1/4, 1/3, 1/8, 2/3, dan 1/6. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari’atkan (mewajibkan) kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga, dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar hutangnya. tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu

⁶Ibrahim al-Baijuri, *al-Baijuri*, (Beirut:Darl al-Fikri, 1990), h.77.

tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui, maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa: 11)⁷

Allah SWT yang maha adil tidak melalaikan dan tidak mengabaikan hak setiap ahli waris. Bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna Dia menetapkan pembagian hak setiap ahli waris dengan adil serta penuh dengan kebijaksanaan. Dia menetapkan hal ini dengan tujuan mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia, menghilangkan kezhaliman di kalangan mereka, serta tidak membiarkan terjadinya pengaduan yang terlontar dari hati orang yang lemah.

Salah satu bentuk memperoleh harta secara bathil adalah mengambil harta warisan tidak sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan aturan hukum dengan jelas dan terperinci sebagai langkah antisipatif untuk mencegah kemungkinan adanya cara mengambil seluruh harta warisan tanpa memandang kepada ahli waris yang lainnya yang berhak untuk mendapatkan warisan tersebut.

Apalagi dengan alasan ingin memelihara dan menjaga serta bertanggung jawab atas harta yang bukan hak warisnya. Karena suatu saat si pewaris akan datang mengambil apa yang menjadi hak bagian warisnya.

Sebagaimana halnya yang terjadi pada kasus pemeliharaan harta warisan yang terjadi di daerah penulis sendiri yaitu di desa sungai Tandipah, Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Dimana UD datang menemui salah seorang keluarganya untuk meminta bantuan agar hak warisnya berupa tanah yang menjadi hak bagiannya diserahkan kepadanya. Karena kurang lebih satu tahun ayah (orang tua) dari UD ini telah meninggal sehingga semua harta yang ditinggalkan telah

⁷Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah al-Qur'an , *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Depag RI, 2006), h. 101-102.

dibagikan kepada ahli warisnya. Akan tetapi bagian dari harta warisan dari UD ini belum diserahkan kepada UD, sehingga bagian harta warisan yang berupa tanah ini untuk sementara diserahkan dan dipelihara kepada MT (adik dari UD), Dan sewaktu-waktu akan diserahkan kepada pemiliknya atau kepada ahli waris apabila si pewaris datang untuk mengambil bagian hak warisnya. Karena UD anak dari MK ini mengalami cacat mental yaitu berupa lemah berpikir atau disebut anak idiot.

Karena sepengetahuan penulis setelah meninggalnya orang tua UD ini, bahwa dia (UD) ini tidak ditampung lagi oleh keluarganya sampai sekarang sehingga UD ini menginap atau mengungsi ke rumah-rumah tetangga yang mau menampungnya dan merasa kasihan terhadap UD ini karena keluarganya merasa malu mempunyai anak yang lemah berpikir atau idiot.

Kemudian setelah beberapa hari UD menemui salah seorang keluarganya yang bernama AW ini untuk meminta bantuan dan diwakilkan untuk mengambil harta (tanah) yang menjadi bagian warisnya. Maka keluarga UD datang menemui MT (adik dari UD) untuk bermusyawarah secara kekeluargaan. Keluarga UD ini meminta agar hak yang menjadi bagian dari UD harus diserahkan dan dikembalikan kepadanya, karena separuh dari harta tersebut selama ini masih dalam pemeliharaan dan tanggung jawab MT (adik dari UD). Akan tetapi MT tidak mau memberikannya atau menyerahkannya sebagai alasan nanti-nanti saja.⁸

Sejak saat itulah sebagian dari harta UD ini masih belum diserahkan atau dikembalikan oleh MT. Melihat dari titik latar belakang kasus ini, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam terhadap kasus ini dan lebih jauh lagi

⁸Wawancara penulis kepada salah seorang keluarga dari ahli waris, pada tanggal 26 Juni 2007. dan Nama-nama yang penulis gunakan dalam kasus tersebut berupa nama-nama inisial saja.

yaitu berupa penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan, semua hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Praktik Pemeliharaan Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Idiot Di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik pemeliharaan harta warisan di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar?
2. Apakah yang menjadi alasan serta dasar dalam praktik pemeliharaan harta warisan?.

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan maka ditetapkan tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pemeliharaan harta warisan di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar
2. Untuk mengetahui alasan serta dasar dalam praktik pemeliharaan harta warisan.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna:

1. Sebagai bahan kajian ilmiah kesyari'ahan lebih khususnya lagi dalam bidang ahwal al-syakhshiyah yang salah satunya menyangkut masalah kewarisan.
2. Sebagai bahan kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada perpustakaan IAIN Antasari.
3. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti lain yang berkeinginan mengkaji masalah ini dari aspek yang berbeda.
4. Agar dapat memberikan pemahaman dan penjelasan menurut segi aspek hukum kewarisan Islam serta mencegah terjadinya suatu penyalahgunaan atau penyelewengan terhadap penggunaan hasil harta waris serta tidak terjadinya penyimpangan terhadap aturan hukum Islam yang lebih khususnya lagi pada hukum kewarisan Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan memahami dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan dalam beberapa batasan istilah berikut ini:

1. Praktik yaitu tata cara yang dilakukan dalam pengelolaan harta kewarisan terhadap ahli waris yang tidak mampu atau lemah akalnya, yang ada di desa Sungai Tandipah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.
2. Ahli waris idiot, menurut JP Chaplin, dalam bukunya: Kamus lengkap psikologi” mengatakan bahwa *idiocy (idiosi)* atau idiot adalah tingkat

paling rendah dari ketidak sempurnaan mental, yang memiliki 10 antara 0-20.⁹Akan tetapi idiot disini adalah anak laki-laki yang menjadi ahli waris, yang mana ia mempunyai kelainan mental yang tidak sama seperti orang normal biasa dalam artian orang yang lemah berpikir.

3. Pemeliharaan harta warisan, yakni seorang ahli waris yang berkewajiban untuk memelihara harta warisan dan bertanggung jawab terhadap harta warisan yang bukan miliknya dan bagiannya.

F. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, ada beberapa orang yang telah melakukan kajian dan penelitian tentang kewarisan, baik yang menyangkut tentang pembayaran waris, baik secara *hibrary reseach* (metode kajian lapangan), sebagaimana yang telah diteliti oleh Heri Ahmadi dalam skripsinya yang berjudul “Praktik Penguasaan Istri Muda Terhadap Harta Warisan” (2007) dan Ratmi dalam skripsinya yang berjudul “praktik penguasaan harta warisan orang tuanya oleh anak perempuan di kecamatan haruai kabupaten tabalung” (2007). Akan tetapi belum ada yang meneliti tentang masalah praktik pemeliharaan harta warisan terhadap ahli waris yang idiot, oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini penulis mencoba untuk mengkaji lebih mendalam menurut aspek hukum waris Islam.

⁹JP. Caplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. 9, h. 237.

G. Sistematika Penulisan

Agar permasalahan yang diteliti mudah dipahami, terarah dan fokus maka penyusun menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama. Merupakan Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang memaparkan tentang alasan peneliti untuk meneliti masalah ini yang kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi. Kemudian untuk memberikan informasi tentang praktik dan alasan mendasar yang akan dibahas maka dibuatlah rumusan masalah. Adapun hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini kemudian dituangkan dalam tujuan penelitian, setelah itu memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian dibuatlah definisi operasional. Di dalam bab ini juga dibuat signifikansi penelitian yang berguna untuk memaparkan tentang kegunaan skripsi ini baik secara teori maupun praktik dan untuk memaparkan secara sistematis, logis dan terarah tentang bagian-bagian dan sub bagian atau komponen-komponen materi (substansi bahan) yang disusun secara naratif dibuatlah sistematika penulisan.

Bab kedua. Landasan Teori yang menerangkan, menguraikan dan memformulasikan berbagai elemen teori sehingga membentuk suatu format pemikiran teoritis yang utuh, logis, kritis dan sistematis di dalam bab ini berisi. Pengertian perwalian, dasar-dasar hukum keberadaan perwalian, syarat perwalian, orang yang berhak menjadi wali, orang yang mendapatkan perwalian dan perwalian terhadap harta.

Bab ketiga. Metode Penelitian yang berisi jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, subyek penelitian dan obyek penelitian, yang menjadi sumber informasi tentang data-data yang akan digali. Setelah itu dibuatlah data dan sumber data yang berisi tentang data-data apa saja yang diperlukan dan siapa-siapa yang menjadi sumber datanya, untuk memproses bagaimana data itu dikumpulkan maka dituangkan dalam teknik pengumpulan data setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis yang proses analisisnya dituangkan dalam teknik analisis data. Kemudian yang terakhir tahapan penelitian yang memaparkan bagaimana proses penelitian ini dilaksanakan.

Bab keempat. Laporan Hasil Penelitian dan analisis. Yang berisi deskripsi data dan fakta mengenai praktik pemeliharaan harta waris yang idiot, analisis mengenai praktik dan alasan terhadap pemeliharaan harta waris yang terjadi di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

Bab kelima. Penutup. Yang berisi kesimpulan dari seluruh hasil kajian yang dilakukan dalam penelitian ini, selain itu pada bagian ini juga penulis mencoba memberikan penawaran berupa saran-saran yang dapat diberikan setelah mengadakan eksplorasi terhadap permasalahan yang diteliti.